Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32440-32448

Dualisme Hukum: Berlakunya Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat Secara Bersamaan Sering Menimbulkan Ketidakpastian Hak.

Rizky Dwi Rendrahadi[1], Muhammad Rafi Wijdan Hibatullah[2], Muhamad Ichwan Ardianto[3], Muhammad Ridho Daniswara[4], Muhammad Khanza allifearly[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Tidar

Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: e-mail: *rizky.dwi070606@gmail.com*, *wijdanrafi73@gmail.com*, *muhammadardianto05@gmail.com*, mrdaniswara9@gmail.com, allifearly@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti hak ulayat sebagai sebuah Lembaga penting dalam hukum adat Indonesia dan hubungannya dengan sistem hukum agraria nasional, terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Meskipun seharusnya hak ulayat memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis sesuai dengan (UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UUPA Pasal 3), akan tetapi realitanya menghadapi berbagai tantangan akibat pembangunan nasional, ekspansi investasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan *statute* dan *case approach* juga di dukung dengan observasi empiris terbatas dan studi kepustakaan. Pembahasan termasuk konsep dan ciri hak ulayat, subjek dan objeknya, relasi dengan UUPA 1960, permasalahan konflik agraria (termasuk kasus pemindahan ibu kota ke IKN), juga mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, litigasi, dan upaya hukum luar biasa. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak adat, hambatan struktural seperti tumpang tindih administratif, asas pemisahan horizontal UUPA, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan khusus yang menjamin pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan sosial.

Keywords: Hak ulayat, Masyarakat hukum adat, UUPA 1960,Konflik agraria dan penyelesaian sengketa

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman masyarakat hukum adat dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu institusi penting dalam hukum adat yang masih eksis hingga saat ini adalah hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya komunitas adat. Dalam perspektif hukum adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi, melainkan juga memiliki nilai historis, religius, dan spiritual yang menghubungkan masyarakat adat dengan leluhurnya. Oleh karena itu, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap hak ulayat dalam sistem hukum nasional telah ditegaskan melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menghapus keberadaan

hak ulayat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum agraria nasional sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui di Indonesia.

Meskipun telah memperoleh pengakuan secara konstitusional dan yuridis, implementasi perlindungan hak ulayat dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan pembangunan nasional, ekspansi investasi, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pengelolaan lahan sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Tidak jarang wilayah yang secara adat merupakan tanah ulayat diberikan kepada pihak lain melalui berbagai bentuk konsesi, seperti hak guna usaha, izin pertambangan, maupun konsesi kehutanan. Kondisi tersebut memunculkan sengketa agraria yang berdampak pada hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain negara juga berkewajiban menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum agraria nasional, serta kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hak ulayat dan hukum agraria menjadi penting untuk dilakukan guna memahami konsep hak ulayat, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, relasinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum agraria nasional yang lebih responsif terhadap keberadaan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di tengah dinamika pembangunan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Fokus utama adalah mengkaji norma, asas, dan prosedur hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam proses perkara. Penelitian ini juga didukung oleh pendekatan empiris terbatas berupa pengamatan secara tidak langsung langsung saat dijalankannya undang-undang untuk memperkuat analisis terhadap praktik langsung. Cara Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *statute approach* yang menelaah KUHPer, UUPA,Hukum Adat dan peraturan terkait.Dan juga *case approach* yang mengkaji secara mendalam pada kasus suku-suku yang terdampak oleh pembangunan IKN.

Kemudian, artikel ini mengumpulkan data berdasarkan pada studi dokumen terhadap data-data hasil penelitian yang menjelaskan tentang dampak buruk dari pembangunan IKN yang dapat diakses dan peraturan perundang-undangan.Artikel ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk mendalami lebih lanjut. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Dari sudut pandang masyarakat, Karena tanah ini merupakan sebagai tempat tinggal Dan juga sebagai ruang untuk berkumpulnya orang orang. Sebagai suatu yang dapat mengumpulkan individu - individu kedalam suatu perkumpulan. Dan tiap perkumpulan atau persekutuan memiliki hak yang bernama hak ulayat.[1] Pengertian hak ulayat jika merujuk pada istilah hak ulayat terbentuk Dari Dua kata yakni hak Dan ulayat, kata ulayat sendiri

[1] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. IV No. 1, Januari 2019, hlm. 14.

sangat erat hubungannya dengan kata wilayah, Dan kata hak memiliki arti sesuatu yang benar, wewenang.

Jika merujuk secara konsep Hak Ulayat dalam Hukum Adat Indonesia, yang secara yuridis diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hukum ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta seluruh sumber daya yang ada di dalam wilayahnya. Dalam hukum adat, hak ulayat dianggap sebagai hak atas tanah yang paling tinggi kedudukannya. Pemanfaatan atau penggarapan tanah oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan secara bersama-sama di bawah pimpinan kepala persekutuan, atau secara individu oleh warga yang termasuk dalam persekutuan tersebut.

Ciri ciri hak ulayat sendiri sekurang kurangnya mesti ada diantara yang ada di bawah ini
1. mesti adanya suatu masyarakat adat yang merupakan suatu subjek hukumnya
2. Terdapat kewenangan yang berdasarkan pada hukum adat oleh masyarakat adat
3. Terdapat wilayah yang merupakan objek sebagai wilayah hukum adat
4. Ada anggota masyarakat adat yang mengambil manfaatnya atau hasil Dari tanah untuk kelangsungan hidup.
5. Diantara subjek yakni masyarakat Dan objek yakni tanah adat memiliki hubungan lahiriah Dan batiniah yang turun temurun.

Jika melihat pada struktur masyarakat, hak ulayat ini tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat hukum. Jika melihat Dari berbagai pengertian mengenai hak ulayat, hak ulayat sendiri memiliki subjek hukum yakni masyarakat hukum adat itu sendiri baik yang persekutuan maupun yang tunggal sekalipun. Akan tetapi hak ini bukan hak tunggal melainkan hak komunal.

hak ulayat merupakan konsep yang berasal dari hukum adat dan memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum agraria indonesia. secara konseptual, hak ulayat dipahami sebagai hak penguasaan bersama yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup mereka. hak tersebut memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur pemanfaatan tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya di dalam wilayahnya, termasuk menentukan siapa yang dapat memanfaatkan tanah tersebut serta bagaimana cara pemanfaatannya.[2] Dalam konteks ini, hak ulayat tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, kultural, dan spiritual karena tanah dipandang sebagai bagian integral dari identitas komunitas adat.[3]

Dalam perspektif hukum nasional, pengakuan terhadap hak ulayat pertama kali diintegrasikan secara sistematis melalui undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa). uupa secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[4]. ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak menghapus hak ulayat, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum agraria nasional yang berlandaskan pada prinsip persatuan bangsa dan kepentingan nasional.[5]

[2] boedi harsono, *hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya* (edisi revisi) (jakarta: djambatan, 2008), hlm. 181.
[3] soerjono wignjodipuro, *pengantar dan asas-asas hukum adat* (jakarta: gunung agung, 1995), hlm. 212.
[4] undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pasal 3
[5] Boedi Harsono, Op.Cit, hlm 185.

pengakuan terhadap hak ulayat juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam pasal 18b ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta selaras dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.[6] ketentuan konstitusional ini memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat dan hak-haknya tidak hanya dipandang sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai entitas yang diakui secara hukum oleh negara. dengan demikian, pengakuan terhadap hak ulayat menjadi bagian dari komitmen negara terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional.[7]

selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. misalnya, dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, harus dihormati dan dilindungi oleh negara.[8] pengaturan ini menunjukkan bahwa hak ulayat tidak hanya dipandang sebagai aspek hukum agraria, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

dalam praktik administrasi pertanahan, pemerintah juga mengatur mekanisme pengakuan dan pencatatan tanah ulayat melalui peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. regulasi ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi pertanahan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencatat keberadaan tanah ulayat dalam sistem administrasi pertanahan nasional.[9] dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan keberadaan tanah ulayat memperoleh kepastian hukum sekaligus mencegah konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah.[10]

meskipun demikian, dalam praktiknya pengakuan terhadap hak ulayat sering menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam. tidak jarang wilayah yang secara adat merupakan tanah ulayat justru diberikan kepada pihak ketiga melalui izin konsesi seperti hak guna usaha (hgu), izin usaha pertambangan, atau konsesi kehutanan. kondisi ini menimbulkan konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun pemerintah.[11]

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum nasional, penguatan pengakuan terhadap hak ulayat memerlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.[12]

A. **Relasi Hak Ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960**

Untuk melihat relasi hak ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya, sistem pertanahan di Indonesia menganut dualisme hukum yakni, Hukum barat melalui perdata Belanda dan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat atau biasa yang kita kenal dengan *living law*

[6] undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pasal 18b ayat (2).
[7] adrian sutedi, *hukum pertanahan* (jakarta: sinar grafika, 2011), hlm. 54.
[8] undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 6.
[9] peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.
[10] Adrian Sutedi, Op Cit, hlm 60.
[11] Boedi Harsono, Op Cit, hlm 193.
[12] soerjono wignjodipuro, Op Cit, Hlm 219

Hukum agraria barat diterapkan bagi penduduk yang tunduk pada hukum perdata Belanda, sedangkan hukum adat berlaku bagi penduduk pribumi dengan sistem penguasaan tanah yang berbeda di setiap daerah. Hukum tanah adat merupakan hukum yang mengatur hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah dan di dalamnya dikenal istilah hak ulayat sebagai hak tertinggi dalam hukum adat[13]. Mengacu pada sistem agraria nasional, hak ulayat sendiri, diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Yang kemudian, hal ini dipertegas dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwasannya, "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Adapun, Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih memperlihatkan pengintegrasian hukum adat terhadap hukum agraria yang menegskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia.

Jika melihat dari beberapa peraturan yang tertera, dapat disimpulkan bahwasannya Relasi hak ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memberikan kedudukan hukum bagi tanah ulayah masyarakat hukum adat serta masyarakat hukum adat mendapatkan ruangnya tersendiri di Indonesia untuk menjalankan dan mendapatkan hak-haknya. Tetapi, hal tersebut tetap diimbangi dengan aturan yang mengatur masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya agar tetap eksis dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah melalui Undang-Undang Pokok Agraria berupaya memadukan asas hukum adat dengan kebutuhan hukum modern dalam pembangunan nasional.[14] Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diberikan oleh pemerintah memiliki persyaratan-persayaratan. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh untuk mengakui, menghormati bahkan menjaga hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa benturan yang terjadi antara kepentingan hak ulayat dan kepentingan nasional. Sehingga, perlu adanya regulasi yang spesifik mengatur tentang hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat guna melindungi hak-hak yang mereka miliki.

B. **Konflik Agraria Adat**

Tabrakan antara Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia sangatlah sering terjadi karena pada UUPA hanya menyatakan mengakui adanya Tanah Ulayat namun tidak serta merta kepemilikan dari Tanah Ulayat itu menjadi milih masyarakat adat. Salah satu konflik yaitu Pemindahan Ibukota negara ke IKN menyebabkan penggusuran 21 masyarakat adat (suku Paser dan turun Dayak) yang telah mendiami tanah secara turun-temurun. Konflik ini bermula pada 2019 sejak penetapan pemindahan ibukota negara ke IKN di kawasan seluas 256.142 hektar yang tumpang tindih dengan teritorial adat milik 21 komunitas adat tersebut.Meskipun sudah menempati cukup lama, namun tidak menjamin tamah mereka legal. Sebagian tanah milik masyarakat adat adalah Kawasan Budidaya Kehutanan dan tidak bersertifikat sehingga kekuatan hukum dalam kepemilikan tanah mereka cukup lemah.Bukan hanya karena penyerobotan, masyarakat adat juga merasa jika perencanaan

[13] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, Op Cit, hlm 15.

[14] Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, dan Simona Bustani, "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi," *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1, Juli 2023, hlm. 125

pembangunan IKN tidak banyak melibatkan masyarakat karena pada UU IKN tidak menyebutkan bagaimana nasib dari masyarakat adat dan juga pihak pemerintah menunjuk tokoh adat sebagai perwakilan yang tidak representasikan mereka.

Jika ditarik garis lagi konflik atas tanah ulayat itu sudah dimulai sejak Era Orde Baru, yaitu saat negara membagikan hak konsesi besar-besaran ke korporasi yang berdiri di wilayah tersebut yang merupakan tanah ulayat.Akibat dari pembagian konsesi itu terjadi tumpang tindih lahan antara korporasi dan tanah garapan masyarakat adat yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan.Dampak dari konflik pada Era Orde Baru ini menyebabkan masalah kontinuitas yang menyebabkan eskalasi konflik IKN semakin membesar karena memori kolektif trauma masyarakat adat.

Legalitas dari kepemilikan masyarakat adat ini pun menjadi semakin lemah karena setiap komunitas hanya dapat membuktikan kepemilikan tanah hanya bermodalkan "segel tanah" dari desa.Karena masyarakat adat tidak dapat melakukan perlawanan karena secara legalitas sudah pasti kekalahan yang memaksa masyarakat adat melakukan migrasi besar-besaran yang tentu meninggalkan tanah yang tidak berkonflik juga. Kekosongan tanah itu ditakutkan akan memunculkan banyak calo tanah.

C. **Penyelesaian Sengketa Tanah Adat**

Sengketa tanah adat di Indonesia mencerminkan ketegangan mendalam antara warisan kearifan lokal yang bersifat komunal dan turun-temurun dengan dinamika pembangunan modern yang cenderung meminggirkan hak masyarakat adat. Fenomena ini tidak hanya memicu konflik sosial-ekonomi yang berkepanjangan, tetapi juga menantang prinsip keadilan distributif sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), di mana tanah sebagai sumber utama kehidupan harus dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dikuasai segelintir pihak.

Sejarah pengakuan hak ulayat dapat ditelusuri sejak era kolonial melalui karya-karya seperti *Adatrechtbundel* Cornelis van Vollenhoven, yang mendokumentasikan ratusan sistem hukum adat di Nusantara sebagai bentuk pluralisme hukum yang hidup. Pasca-kemerdekaan, UUPA No. 5/1960 Pasal 3 secara tegas menegaskan pengakuan hak-hak adat yang "masih hidup" sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan fungsi sosial tanah, sementara Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memperkuat posisi konstitusionalnya. Namun, realitas lapangan justru menunjukkan ribuan kasus tumpang tindih hak, seperti mafia tanah yang memanfaatkan absennya sertifikat formal atas lahan ulayat untuk mengklaimnya melalui prosedur negara, sebagaimana terlihat dalam maraknya gugatan di berbagai daerah adat seperti Bali, Papua, dan Minangkabau.

Perkembangan yurisprudensi seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan bagian dari hutan negara menandai kemajuan pengakuan, tetapi masih dihantui oleh konflik antara asas horizontal UUPA (pemisahan hak permukaan dan bawah tanah) dengan klaim komunal adat yang holistik. Data dari Kementerian ATR/BPN mencatat ratusan sengketa per tahun, seringkali berujung pada eviksi paksa atau kerusuhan sosial, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara menyeimbangkan kepastian hukum positif dengan kepastian keadilan adat?

Dasar hukum penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia bersifat berlapis, mengintegrasikan pengakuan konstitusional, undang-undang nasional, peraturan pelaksana, serta yurisprudensi yang terus berkembang untuk menjembatani hukum adat dan hukum positif. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam selama masih hidup, selaras dengan Pasal 33 ayat (3) yang mewajibkan pengelolaan tanah demi kemakmuran rakyat, sementara UUPA No. 5/1960 Pasal 3 menjadi landasan utama dengan menjamin hak ulayat yang "masih ada" dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diikuti Pasal 2 yang menegaskan fungsi sosial tanah guna mencegah akumulasi hak oleh individu atau korporasi.

Permen ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020 secara khusus mengatur mekanisme penanganan sengketa oleh lembaga adat termasuk verifikasi bukti penguasaan fisik dan sejarah, didukung Perda daerah seperti Perda Sumbar No. 7/2023 yang memperkuat peran Kepala Adat Nagari dalam musyawarah, meskipun Permen ATR/KBPN No. 10/2016 tentang hak komunal atas tanah adat menuai kontroversi karena cenderung menyamakan ulayat dengan hak formal administratif.

Yurisprudensi pendukung seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, Putusan MA No. 3064 K/Pdt/2010 yang mengakui keputusan peradilan adat sebagai bukti primer dalam sengketa hibah tanah Papua, serta Putusan MK No. 91/PUU-XXI/2023 yang mempertegas bahwa sertifikat negara tidak otomatis memadamkan hak ulayat jika penguasaan historis terbukti, semakin mengokohkan hierarki penyelesaian mulai dari musyawarah non-litigasi hingga PTUN untuk pembatalan sertifikat (Pasal 53 UU PTUN) atau PN untuk perdata/pidana. Namun, asas pemisahan horizontal UUPA Pasal 4 ayat (2) yang memisahkan hak permukaan dari kekayaan bawah tanah sering bentrok dengan konsep adat yang holistik, sehingga memerlukan harmonisasi hukum lebih lanjut demi keadilan inklusif.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

1. Jalur Non-Litigasi (Prioritas Utama)

Mekanisme non-litigasi menjadi pendekatan pertama yang wajib ditempuh untuk menjunjung kearifan lokal dan menghindari polarisasi sosial, sebagaimana diatur Permen ATR/Ka.BPN No. 21/2020 yang mewajibkan musyawarah oleh lembaga adat seperti Kepala Adat Nagari (KAN) atau tokoh adat setempat. Proses ini melibatkan dialog mufakat dengan verifikasi bukti historis seperti *petik tanah*, silsilah kepemilikan, dan saksi mata adat, hasilnya dituangkan dalam berita acara perdamaian yang mengikat secara adat dan dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penguatan administratif. Mediasi oleh BPN tingkat kabupaten/kota atau pemerintah daerah melengkapi tahap ini, sering melibatkan triangulasi peta tematik Ukur Tanah Adat (UTA) dengan data sertifikat negara, seperti dalam kasus Desa Adat Bugbug Bali di mana konflik lahan pura diselesaikan melalui kesepakatan damai antarwarga tanpa pengadilan.

2. Jalur Litigasi (Jika Non-Litigasi Gagal)

Apabila musyawarah buntu, sengketa dilimpahkan ke pengadilan dengan hierarki yurisdiksi yang jelas: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang membatalkan sertifikat negara yang melanggar hak ulayat berdasarkan Pasal 53 UU No. 51/2009 tentang PTUN, didukung bukti penguasaan fisik dan historis adat yang lebih kuat daripada sertifikat administratif. Pengadilan Negeri (PN) menangani aspek perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) atau pidana via Pasal 385 KUHP tentang penggelapan tanah, dengan putusan MA sering mengakui kekuatan hukum bukti adat seperti dalam Putusan No. 3064 K/Pdt/2010 yang memvalidasi hibah tanah Papua berdasarkan keputusan peradilan adat.

3. Upaya Hukum Luar Biasa dan Konstitusional

Kasasi ke Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali (PK) menjadi langkah lanjutan jika putusan pengadilan tingkat pertama/banding dirasa keliru, dengan yurisprudensi MA yang progresif mengedepankan prinsip *living law* hukum adat selama tidak bertentangan UUPA. Peninjauan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digunakan untuk uji konstitusionalitas regulasi yang meminggirkan hak ulayat, seperti Putusan MK No. 91/PUU-XXI/2023 yang menegaskan supremasi hak historis atas sertifikat formal. Arbitrase adat hybrid melalui lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman RI juga muncul sebagai inovasi, menggabungkan mediasi formal dengan nilai-nilai musyawarah untuk kasus berskala lintas-daerah.

Penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang memperburuk konflik. Pertama, tumpang tindih administratif antara sertifikat BPN dengan klaim

ulayat sering memicu dualisme kepemilikan, di mana prosedur negara mengabaikan bukti historis adat seperti *petik tanah* atau silsilah komunal, sehingga memudahkan mafia tanah mengeksploitasi lahan tak bersertifikat formal. Kedua, asas pemisahan horizontal UUPA Pasal 4 ayat (2) yang memisahkan hak permukaan dari kekayaan bawah tanah bertabrakan dengan konsep adat holistik yang menganggap tanah sebagai entitas utuh, termasuk sumber daya alam di dalamnya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum saat pengadilan memvonis. Ketiga, lemahnya koordinasi antarlembaga seperti BPN, kepala adat, dan pengadilan menyebabkan proses mediasi mandek, ditambah kurangnya kapasitas lembaga adat dalam menghasilkan dokumen yang diakui negara, sebagaimana terlihat dalam kasus eviksi paksa di Papua dan Bali.

Konflik ini tidak hanya menimbulkan kerusuhan sosial seperti bentrokan antarwarga di Desa Bugbug tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan, karena investor enggan beroperasi di wilayah sengketa ulayat meski potensial kaya sumber daya. Data Kementerian ATR/BPN mencatat ratusan kasus per tahun yang berujung pada kemiskinan masyarakat adat akibat hilangnya akses tanah, memperlemah prinsip fungsi sosial tanah UUPA Pasal 2.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan undang-undang khusus tentang Masyarakat Hukum Adat yang membedakan hak ulayat dari hak komunal formal sebagaimana Permen ATR/KBPN No. 10/2016, sehingga memperkuat pengakuan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3).

Selain itu, bentuk Satgas Nasional Sengketa Tanah Adat di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN untuk memfasilitasi mediasi hybrid dengan lembaga adat, dilengkapi pelatihan verifikasi bukti digital seperti GIS mapping Ukur Tanah Adat (UTA). Reformasi yudikatif melalui pedoman MA yang wajib mengedepankan *living law* adat dalam kasasi, serta integrasi perda daerah seperti Perda Sumbar No. 7/2023 ke dalam kerangka nasional, akan menciptakan harmoni hukum inklusif. Langkah ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat secara adil.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hak ulayat merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai identitas sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun secara normatif hak ulayat telah diakui dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal dalam praktik. Dalam kenyataannya, masyarakat hukum adat masih sering berhadapan dengan konflik agraria akibat kebijakan pembangunan, perluasan investasi, pemberian konsesi kepada pihak swasta, serta lemahnya posisi pembuktian hak adat di hadapan hukum positif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan hukum belum selalu sejalan dengan perlindungan yang nyata di lapangan.

Selain itu, relasi antara hukum adat dan hukum agraria nasional masih menyisakan persoalan mendasar karena negara cenderung menempatkan kepentingan pembangunan dan kepastian hukum formal di atas keberlangsungan hak-hak komunal masyarakat adat. Akibatnya, tanah ulayat yang secara historis telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat sering kali menjadi objek sengketa, bahkan penggusuran. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah adat tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan litigasi, tetapi harus dimulai dari musyawarah dan mediasi berbasis adat yang menghormati kearifan lokal. Jika jalur tersebut tidak berhasil, barulah ditempuh jalur hukum formal dengan tetap menjadikan bukti sejarah, penguasaan faktual, dan putusan adat sebagai pertimbangan yang sah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak ulayat membutuhkan harmonisasi yang lebih kuat antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan kebijakan pembangunan. Negara perlu hadir tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak masyarakat hukum

adat agar asas keadilan sosial dan fungsi sosial tanah benar-benar terwujud. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah adat harus diarahkan pada model yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap realitas masyarakat adat, sehingga pembangunan nasional tidak mengorbankan hak-hak dasar mereka.

REFERENSI

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok-pokok agraria, isi dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.

Herawati, T., Therik, D. F., Nailufar, F., & Bustani, S. (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Bali di era globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121–129.

Hidayat, R. (2023). Konflik agraria masyarakat adat dalam pemindahan ibu kota negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Shebubakar, N., & Raniah, M. (2019). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1).

Sutedi, A. (2011). *Hukum pertanahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Werwaru. (2025). Kedudukan hukum tanah ulayat dalam perspektif hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2590–2606.

Wignjodipuro, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.